
URGENSI INFRASTRUKTUR RAMAH GENDER DALAM USAHA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Yusuf Efendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

cassavafly@gmail.com

Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman maka kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah menjadi satu diskursus yang menarik untuk dikaji. Perkembangan peran public bagi wanita turut diiringi dengan peningkatan resiko kekerasan seksual di ruang public. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi infrastruktur atau sarana umum dalam usaha mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beragam bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita di ruang publik. Penelitian ini mengemukakan berbagai usaha yang bersifat preventif dengan mengemukakan beragam indikator infrastruktur ramah gender untuk mengentaskan tindak kekerasan seksual di ruang publik.

Kata kunci: Infrastruktur, Keadilan Gender

PENDAHULUAN

Diskursus persamaan hak bagi pria dan wanita telah menjadi perbincangan panjang di dalam beragam pembahasan. Pada umumnya pembahasan terkait persamaan hak bagi pria dan wanita memiliki kaitan erat dengan konsep peran gender. Secara tradisional pria dan wanita memiliki perbedaan peran dalam bidang pekerjaan. Pria diasosiasikan dalam bidang publik sedangkan wanita diidentifikasi dalam peran privat.¹

Konsep perbedaan peran gender juga telah terinternalisasi dalam bidang hukum. Di Indonesia, salah satu peraturan yang memuat konsep pemisahan peran pria dan wanita adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pada pasal 31 ayat 3 disebutkan “*Suami adalah kepala*

¹ Deborah L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law* (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991), 9.

keluarga dan isteri ibu rumah tangga”². Penjelasan lebih mendalam terkait peran suami dan istri terdapat dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” serta dalam ayat 2 “*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*”³.

Pada muatan undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara umum masih menganut konsep gender tradisionalis. Hal ini dicirikan dengan pemisahan peran antara pria dan wanita ke dalam bidang privat serta publik. Pria dalam undang-undang ini memiliki peran publik hal ini dibuktikan dengan kewajiban bagi pria untuk mencari penghidupan bagi keluarga. Sedangkan wanita dalam undang-undang ini memiliki peran dalam ranah domestik yaitu memiliki kewajiban untuk mengurus kehidupan rumah tangga.

Wanita pada masa kini telah memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria. Seiring dengan perkembangan zaman wanita dapat bebas mengekspresikan diri serta berkarya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Namun, meski pada era ini wanita telah memiliki hak yang sama dengan kaum pria dalam ranah publik, pada realitanya wanita menghadapi satu permasalahan baru, yaitu rawan menjadi korban kekerasan seksual di ruang publik.

Seiring dengan peningkatan kuantitas serta bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita dalam ruang publik, isu perlindungan wanita dalam era kontemporer telah menjadi perhatian khusus. Secara faktual, kekerasan seksual pada ruang publik sebagaimana besar dialami oleh wanita.⁴ Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya diidentifikasi sebagai wanita yang masih muda, atraktif, belum menikah hingga wanita yang sudah bercerai dengan pasangannya. Wanita yang berada dalam karakteristik tersebut secara

² Pasal 31 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Pasal 34 Ayat 1-2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Liza H. Gold, *Sexual Harassment: Psychiatric Assessment in Employment Litigation*, 1st ed. (Washington, D.C: American Psychiatric Pub, 2004), 57.

seksual, menarik bagi pria untuk dapat menjalin hubungan dalam jangka waktu pendek maupun panjang.⁵

Ketertarikan pria secara seksual terhadap wanita, dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu (*drive*) dorongan, (*motivation*) motivasi dan keinginan (*wish*). Dorongan diratikan sebagai komponen biologis yang meliputi anatomi dan neuropsikologi. Motivasi diartikan sebagai komponen psikologis yang meliputi kondisi mental seseorang. Sedangkan keinginan diartikan sebagai komponen kultural yang meliputi arti, nilai serta aturan.⁶ Kekerasan seksual dapat terjadi apabila salah satu atau lebih dari ketiga komponen yaitu *drive*, *motivation* dan *wish* mengalami kendala.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual seperti yang baru terjadi di Bekasi. Pada kasus ini korban mengalami pelecehan seksual di lampu merah yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.⁷ Dalam kasus tersebut apabila dikaji lebih mendalam, individu mengalami kendala dalam komponen *drive*. Maka hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan individu untuk mengontrol hasrat diri. Ketidakmampuan untuk mengatur diri ini menyebabkan individu mencari tempat untuk melampiaskan keinginan tanpa memperhatikan faktor lain. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Contoh kasus kekerasan seksual lain yang baru saja terjadi di Kabupaten Jenepoto, Sulawesi Selatan. Kasus pelecehan seksual ini dilakukan oleh oknum pegawai di Kabupaten Jenepoto terhadap salah satu staf pegawai dengan cara mencium pipi saat sedang swafoto bersama dengan korban.⁸

⁵ Margaret A Crouch, *Thinking about Sexual Harassment: A Guide for the Perplexed* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 12.

⁶ Richard Balon and R. Taylor Segraves, eds., *Handbook of Sexual Dysfunction*, Medical psychiatry 30 (Boca Raton: Taylor & Francis, 2005), 71.

⁷ detiknews, “Polisi Duga Pelaku Pelecehan Di Lampu Merah Bekasi Alami Gangguan Jiwa” (Bekasi, September 7, 2019).

⁸ detikcom, “Berkas Kasus ‘Kadis Cium Pipi Staf Saat Selfie’ Dilimpahkan Ke Jaksa” (Jenepoto, September 23, 2019).

Contoh lain adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh tiga orang pemuda pada gadis badui berusia 13 tahun di kampung adat Suku Badui.⁹

Kekerasan seksual pada era ini memiliki jenis, motif serta latar belakang pelaku yang beragam. Akibat yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual variatif. Korban yang mengalami kekerasan seksual menerima dampak masif baik secara fisik hingga psikis. Bahkan pada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami membahayakan jiwa korban. Oleh sebab itu, untuk melindungi wanita dari kekerasan seksual, perlu satu kerangka aturan baru yang di dalam perancangan serta konten yang dimuat menggunakan beragam perspektif seperti halnya keadilan gender, feminism, budaya lokal maupun faham keagamaan untuk mempromosikan usaha perlindungan serta penghapusan kekerasan seksual secara holistik.

Kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik pada umumnya berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur yang ramah gender. Hal ini penting untuk diperhatikan secara mendalam mengingat akses infrastruktur publik merupakan hak serta kebutuhan privat bagi setiap individu. Oleh sebab itu dalam tulisan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait relasi antara infrastruktur dengan kekerasan seksual disertai dengan upaya preventif terjadinya kekerasan seksual di ruang publik,

KAJIAN TEORI

Konsep Sex dan Gender

Sex dan gender pada beberapa diskursus seringkali diartikan memiliki kesamaan makna. Pada realitanya kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. *Sex* dalam *The Oxford English Dictionary* diartikan sebagai pembedaan jenis manusia secara organis ke dalam dua bagian yang umum disebut sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sex merujuk pada faktor fisik, biologik serta fisiologik yang umumnya mengacu pada fungsi dan perbedaan jenis kelamin. *Sex* secara singkat diartikan

⁹ Tempo, “Pemerkosaan Dan Pembunuhan Anak Badui, Polisi Bekuk 3 Tersangka” (Lebak, eptember 2019).

¹⁰ Edward Geoffrey Parrinder and Edward Geoffrey Parrinder, *Sexual Morality in the World's Religions* (Oxford, England ; Rockport, MA, USA: Oneworld Publications, 1996), 1.

dengan sesuatu yang kodrati, yang tidak dapat digantikan satu dengan yang lain. Contoh *sex* ditunjukkan dengan keberadaan alat reproduksi pada pria dan wanita. *Sex* juga memiliki kaitan erat dengan peran seksual. Sebagai contoh peran seksual, wanita berperan mengandung serta menyusui anak yang tidak dapat digantikan peranannya oleh laki-laki.¹¹ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *sex* bersifat tetap, rigid dan bertolak belakang dengan konsep gender yang bersifat elastis dan konstruktif.

Gender pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial untuk mengidentikkan individu menjadi seorang pria atau wanita, maskulin ataupun feminim.¹² Gender berada dalam setiap sendi kehidupan manusia. Gender juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi individu sebagai pria atau wanita dengan melihat cara berpenampilan, cara berbicara, cara makan, minum, jenis pakaian yang dikenakan, aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang ditekuni serta bagaimana relasi individu dengan orang lain.¹³

Pada konteks ini wanita secara tradisional diidentifikasi memiliki sifat yang pasif dan rentan sedangkan pria lekat dengan pensifatan agresif dan kuat.¹⁴ Pensifatan atau pelekatan konstruksi sosial tertentu pada individu ini disebut sebagai gender *stereotype*.¹⁵ Gender *Stereotype* memiliki beragam manifestasi, antara lain seperti yang termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Karakteristik Stereotipe Gender yang Diasosiasikan pada Pria dan Wanita

Jenis Kelamin	Sifat	Peran	Fisik	Kognitif
Laki-laki	Aktif	Pemimpin	Atletis	Eksak

¹¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 106.

¹² K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner, and Adrienne Wilmoth Lerner, eds., *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*, Social issues primary sources collection (Detroit: Thomson Gale, 2006), 3.

¹³ Adrian Thatcher, *God, Sex, and Gender: An Introduction* (Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), 18.

¹⁴ William E. Foote and Jane Goodman-Delahunty, *Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations* (Washington, DC: American Psychological Association, 2005), 22.

¹⁵ John Archer and Barbara B. Lloyd, *Sex and Gender*, 2nd ed. (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002), 19.

	Dapat membuat keputusan	Kepala keluarga	Berotot	Matematis
	Tidak mudah menyerah	Pencari nafkah	Tinggi	Analitis
Perempuan	Baik hati	Merawat anak	Cantik	Ekspresif
	Emosional	Mencuci	Lucu	Imaginatif
	Lembut	Memasak	Suara lembut	Kreatif

Sumber: *Encyclopedia of Women and Gender*¹⁶

Stereotip gender dipengaruhi oleh beragam faktor, namun faktor utama yang paling berpengaruh dalam stereotip gender adalah lingkungan kemasyarakatan dimana individu berada. Lingkungan masyarakat memiliki andil penting dalam munculnya setereotip gender karena pada dasarnya konstruksi gender dibentuk dalam masyarakat. Sehingga tolok ukur dalam kaca mata gender bergantung kepada nilai yang dianut oleh masyarakat dimana individu berada.

Feminisme, Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Seksual

Kajian gender memiliki kaitan erat dengan faham feminism. Karena, pada dasarnya tuntutan persamaan peran yang umum didengungkan di dalam kajian gender merupakan nilai dasar yang deprjuangkan dalam gerakan feminism. Faham feminism secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan, yaitu feminism liberal, struktural dan poststruktural.¹⁷ Masing-masing golongan dalam faham feminism memiliki tujuan yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan zaman dimana ketiga faham feminism berada.

Nilai dan faham feminism turut menjadi pembahasan khusus bagi beberapa sarjana muslim. Klasifikasi pemahaman gender dalam Islam menurut Alimatul Qibtiyah terbagi menjadi tiga yaitu literalis, moderat dan progresif.¹⁸ Golongan pertama adalah literalis. Golongan ini beranggapan bahwa arti atau makna yang terkandung di dalam al-Qur'an itu rigid dan berlaku secara

¹⁶ Judith Worell, ed., *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender* (San Diego, Calif: Academic Press, 2001), 563.

¹⁷ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 61–62.

¹⁸ Alimatul Qibtiyah, “Feminist Identity and the Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia” (University of Western Sydney, 2012), 148.

universal sehingga menolak secara utuh faham feminis yang diasosiasikan dengan dunia barat. Golongan kedua adalah moderat. Golongan ini dicirikan dengan masih menerima faham feminis dalam beragama selama tidak bertentangan dengan nilai dasar keagamaan. Golongan ketiga adalah progresif. Golongan ini menerima secara mutlak faham feminis dan menganggap bahwa faham feminis sesuai dengan nilai keagamaan yang dianut.¹⁹

Feminisme pada masa kini terbagi menjadi tiga bagian yaitu dalam ranah praktis, perspektif dan proses. Dalam ranah praktis feminism mengembangkan kerangka kerja baru dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan politik yang ada untuk mencapai tujuan. Sedangkan, di ranah perspektif, feminism merupakan sebuah teori yang menempatkan gender sebagai kacamata untuk melihat dunia. Sementara itu di ranah proses, feminism dijadikan sebagai gerakan sosial untuk membuat kondisi semua orang menjadi lebih baik terkhusus bagi wanita.²⁰

Gerakan feminism yang timbul, pada mulanya diakrenakan adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh wanita. Menurut Mansour Fakih, bentuk ketidakadilan gender antara lain:²¹

- a. **Marginalisasi**, marginalisasi disebabkan oleh beragam faktor seperti kebijakan, bencana hingga paham keagamaan. Contoh konkret dari permasalahan ini adalah ketika kebijakan revolusi hijau diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini memperkenalkan jenis padi yang memiliki tinggi lebih rendah serta mengganti alat panen dari *ani-ani* yang umum digunakan perempuan pada waktu itu untuk bekerja menjadi sabit yang jarang digunakan oleh laki-laki.

¹⁹ Alimatul Qibtiyah, “Mapping of Muslims’ Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (May 21, 2019): 311–312.

²⁰ Shira Tarrant and Jackson Katz, eds., *Men Speak out: Views on Gender, Sex and Power* (New York: Routledge/Taylor & Francis, 2008), 105.

²¹ Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 13–21, accessed September 28, 2019, <http://books.google.com/books?id=cbFOAAAAMAAJ>.

- b. **Subordinasi**, diartikan sebagai penomorduaan perempuan dalam beragam bidang kehidupan. Contoh konkrit dari problematika ini bisa ditemui di dalam kehidupan keluarga pada masa itu dengan memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan hanya mengenyam pendidikan sekedarnya.
- c. **Stereotipe**, diartikan sebagai pelekatan sifat terhadap satu individu atau kelompok. Stereotipe yang berkembang dalam budaya masyarakat seperti halnya wanita dianggap lebih menggunakan rasa daripada rasio, dianggap lemah dan dinilai memiliki tugas utama pada bidang domestic yaitu mengurus anak dan suami.
- d. **Kekerasan**, diartikan sebagai serangan atau invasi kepada fisik maupun psikologis individu. Ketidakadilan gender dapat menimbulkan kekerasan karena terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pria dan wanita dalam konstruksi sosial masyarakat.
- e. **Beban kerja**, diartikan sebagai pekerjaan berlebih yang dilimpahkan kepada satu individu. Contoh beban kerja ganda ini jamak dialami oleh wanita pada zaman ini. Pada zaman ini, wanita memiliki keleluasaan untuk berperan dalam bidang publik, bahkan pada beberapa kasus wanita telah menjadi tulang punggung keluarga. Namun, timbul satu permasalahan baru. Bertambahnya pekerjaan yang dilakukan oleh wanita tidak diimbangi dengan pemerataan tanggung jawab pekerjaan di bidang domestik. Hal ini mengakibatkan wanita yang telah bekerja diharuskan untuk tetap mengerjakan tanggung jawab pekerjaan di bidang domestic seperti halnya memasak, mencuci, mengurus anak dan beragam contoh lain.

Ketidakadilan gender pada masa ini telah terinternalisasi ke dalam berbagai sendi kehidupan. Dampak yang ditimbulkan oleh ketidakadilan gender juga jamak dirasakan oleh individu bahkan kelompok. Menurut Mansour Fakih ketidakadilan gender ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain arogansi laki-laki, stereotip peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kultur yang

memenangkan laki-laki, norma dan kebijakan publik yang diskriminatif, serta perempuan yang rawan menjadi korban pemerikosaan.²²

Kajian lebih mendalam terkait perilaku yang diidentifikasi sebagai tindakan kekerasan seksual, terbagi menjadi lima tingkatan, yang pertama adalah kekerasan gender. Kekerasan gender diartikan sebagai seluruh perkataan dan perilaku yang bertujuan untuk menghina, merendahkan korban. Tingkatan kedua adalah menggoda yaitu perbuatan tidak pantas secara seksual terhadap korban. Tingkatan ketiga adalah penyuapan yaitu pemberian imbalan atau hadiah kepada korban setelah melakukan suatu aktivitas atau perilaku seksual. Tingkatan keempat adalah pemaksaan yaitu perbuatan secara seksual yang dilakukan dengan ancaman. Dan tingkatan terakhir adalah perbuatan yaitu meliputi sentuhan, ciuman atau bentuk penyerangan seksual lain.

Pemerikosaan serta bentuk kekerasan seksual lain pada masa ini mayoritas dialami oleh wanita. Hal ini menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual merupakan manifestasi dari pengkelasan atau pengkastaan gender.²³ Wanita sebagai seorang individu sering diidentikkan sebagai makhluk yang lemah sedangkan pria didefinisikan sebagai makhluk yang kuat. Stereotip seperti inilah yang memacu tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap wanita.

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual secara memaksa, yang meliputi perkataan, penglihatan atau sentuhan terhadap korban.²⁴ Kekerasan seksual secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan psikologis. Contoh kekerasan seksual secara fisik antara lain sentuhan dan penyiksaan secara seksual terhadap anggota tubuh korban. Sedangkan, contoh kekerasan seksual secara psikologis antara lain perkataan, candaan, perilaku hingga rayuan secara seksual.²⁵

²² Sofyan A. P Kau and Zulkarnain Suleman, *Fikih feminis: menghadirkan teks tandingan*, 2014, 10.

²³ Crouch, *Thinking about Sexual Harassment*, 16.

²⁴ Carrie N. Baker, *The Women's Movement against Sexual Harassment* (New York: Cambridge University Press, 2008), 1.

²⁵ Mary L. Boland, *Sexual Harassment in the Workplace*, 1st ed. (Naperville, Ill: Sphinx Pub, 2005), 26–28.

Feminisme sebagai sebuah gerakan sosial telah mengupayakan peningkatan peran bagi wanita di ruang publik. Untuk mewujudkan cita-cita ini, kaum feminis menentang keras ketidakadilan gender yang telah lama terinternalisasi ke dalam struktur masyarakat. Pada era kontemporer, sebagian dari cita-cita feminis telah tercapai dibuktikan dengan meningkatnya peran wanita di ruang publik. Namun, pada masa ini secara konteks pergerakan feminism masih mengalami kendala dalam melawan ketidakadilan gender.

Peningkatan peran wanita di ruang publik pada era kontemporer ini, dapat dijadikan salah satu tolok ukur peningkatan keadilan gender, namun secara konteks keadilan gender tidak terjadi secara holistik. Persamaan peran merupakan satu diskursus dalam isu keadilan gender, namun peningkatan peran ini tidak diimbangi dengan penurunan kekerasan terhadap wanita. Oleh sebab itu, perlu kiranya satu intervensi khusus untuk mempromosikan usaha perlawanannya terhadap kekerasan seksual secara holistik.

Kebijakan dan Sarana Umum Berbasis Keadilan Gender

Usaha persamaan peran gender di dalam pergerakannya dilakukan melalui beragam cara, salah satunya dengan menggunakan jalur legislasi. Beragam jenis kegiatan dilakukan untuk merealisasikan persamaan peran gender di ruang publik. Persamaan peran gender yang telah menjadi isu internasional secara serempak juga turut mengundang perhatian dari negara-negara yang memiliki kultur patriarki yang kuat. Lambat laun beragam kegiatan, kesepakatan hingga peraturan yang telah menjadi konsensus internasional diadaptasikan dengan kebijakan di suatu negara.

Konsensus internasional terkait pengentasan diskriminasi gender pada masa kini diwadahi dengan penetapan kebijakan oleh PBB. Pada awal tahun 2000, PBB menetapkan satu konsensus yaitu MDGs (*Millenium Development Goals*) yang salah satu isinya adalah mempromosikan persamaan gender dan memberdayakan wanita.²⁶ Konsensus ini berlaku selama 15 tahun, dan setelah masa berlaku konsensus ini berakhir maka disepakati konsensus baru, yaitu

²⁶ “United Nations Millennium Development Goals,” accessed September 29, 2019, <https://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml>.

SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dalam SDGs ini juga terdapat satu poin yang berkaitan dengan isu gender yaitu dalam poin *gender equality*. Poin dalam *gender equality* ini antara lain:²⁷

- a. Mengentaskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di muka bumi
- b. Mengentaskan segala bentuk kekerasan terhadap wanita di ranah publik maupun privat, termasuk pelacuran dan beragam jenis eksplorasi lain
- c. Mengantaskan segala bentuk penyiksaan, seperti terhadap anak-anak, pemaksaan pernikahan dan kekerasan genital terhadap wanita.
- d. Mengakui dan menghargai pelayanan tanpa bayar yang bergerak di bidang pelayanan sosial, infrastruktur serta perlindungan sosial.
- e. Memastikan partisipasi penuh dan kesamaan peran perempuan untuk memimpin pada seluruh tingkatan pengambilan keputusan di dalam ranah politik, ekonomi serta publik.
- f. Memastikan aksesibilitas hak seksual serta kesehatan reproduktif bagi seluruh wanita.

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam mengupayakan persamaan peran gender melalui jalur legislasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beragam kebijakan yang telah ditetapkan. Yang terkini, di Indonesia terdapat satu rancangan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual yang masih menjadi perdebatan panjang karena dianggap mengandung nilai yang tidak sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia.

Peraturan yang mengusahakan persamaan gender di Indonesia dimulai dengan undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang persetujuan konvensi hak-hak politik kaum wanita. Undang-undang ini merupakan ratifikasi dari *Convention on the Political Rights of Women* yang terjadi pada tanggal 20 Desember 1952. Peraturan lain yang juga merupakan hasil ratifikasi adalah undang-

²⁷ “United Nations: Gender Equality and Women’s Empowerment,” *United Nations Sustainable Development*, n.d., accessed September 29, 2019, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.

undang nomor 7 tahun 1974 yang merupakan ratifikasi dari *convention on elimination of all forms discrimination against women*.

Peraturan perundangan mengenai hak-hak wanita secara legislasi telah menjadi diskursus dalam kajian hak asasi manusia di Indoensia. Hal ini dibuktikan dengan pasal 45 hingga 51 di undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang persamaan hak wanita di ruang publik. Setahun berselang setelah kebijakan mengenai hak asasi manusia ditetapkan, muncul instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 yang memuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Bentuk realisasi dari kebijakan terkait pemenuhan hak-hak wanita salah satunya tertuang dalam pengadaan fasilitas yang ramah gender. Penyediaan fasilitas ramah gender memperhatikan beberapa faktor yang menjadi indikator dari aksesibilitas sarana bagi seluruh masyarakat. Fasilitas umum yang ramah gender memiliki peran penting bagi usaha preventif kekerasan seksual yang marak terjadi pada wanita. Oleh sebab itu dalam perancangan fasilitas umum ramah gender perlu memperhatikan beberapa faktor berikut, antara lain:²⁸

- a. *Universal utilization*, dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Lansia, Difabel, Anak-anak) sesuai dengan kebutuhan.
- b. *Safety Security, Conviniene*, memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan)
- c. *Gender Equaty for Basic Needs*, memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, Lansia, Difabel, Anak-anak, *Safety, Security, Helath (human needs)*.
- d. *Enviromental Friendly*, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Pembangunan yang terjadi meski secara normatif berpedoman pada konsep ramah gender, namun dalam realitanya proses penyediaan infrastruktur dihadapkan beragam problematika, antara lain:²⁹

- a. Kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai
- b. Kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA
- c. Terabaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan *asset*, lahan, rumah, terkait proses pengadaan tanah
- d. Kesenjangan partisipasi perempuan adalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- e. Kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi
- f. Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan
- g. Kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pembangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan (contoh: rest area, penyebaran jalan di kawasan pertanian, base camp)
- h. Kurang terakomodasi program sarana dan prasarana perempuan dan kaum difabel dalam bangunan gedung/perkantoran
- i. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kawasan pada saat konsultasi publik

Penyediaan infrasruktur yang diiringi oleh beragam peroblamtika memiliki konsekuensi logis yaitu perasaan tidak aman yang seringkali mengiringi wanita dalam beraktifitas di ruang publik. Berikut beragam faktor yang menyebabkan wanita merasa tidak aman ketika berada di ruang publik, antara lain:³⁰

- a. Kurangnya penerangan, jalan yang gelap, sudut jalan serta beragam keadaan lain yang kurang mendapatkan pencahayaan merupakan tempat-tempat

³⁰ Darshini Mahadevia, Saumya Lathia, and Shalini Banerjee, "How Safe Are Public Spaces for Women in Ahmedabad?" (2016).

yang seringkali membuat wanita tidak bebas untuk beraktifitas karena diiringi dengan rasa khawatir sewaktu melintasi tempat tersebut.

- b. Adanya tempat tertutup, tempat tertutup merupakan satu ruang yang membuat wanita kurang nyaman sewaktu mengakses tempat tersebut. Hal ini dikarenakan wanita kesulitan untuk meminta bantuan sewaktu mengalami kekerasan seksual di tempat tersebut. Oleh sebab itu tempat di ruang publik seharusnya dapat dilihat, didengar dan memungkinkan bagi korban untuk pergi sewaktu mengalami kekerasan seksual.
- c. Perawatan fasilitas publik yang buruk, fasilitas publik yang tidak mendapatkan perawatan yang baik dapat memperbesar resiko wanita untuk mengalami kekerasan bahkan hingga kecelakaan yang berdampak pada kesehatan secara fisik. Beberapa contoh sarana publik yang kurang mendapatkan perawatan antara lain lubang di jalan, trotoar yang rusak, serta pohon yang rimbun sehingga menghalangi pencahayaan lampu jalan.
- d. Adanya gedung/bangunan kosong, dengan terdapatnya gedung/bangunan yang kosong sewaktu melintasi sarana tersebut wanita seringkali merasakan kecemasan sewaktu melintasi bangunan tersebut. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan terjadinya kekerasan pada perempuan seku tu melintasi bangunan tersebut.
- e. Keberadaan kerabat, tetangga atau kolega di ruang publik, dengan adanya tetangga, kerabat atau kolega yang dikenal oleh seorang wanita mampu meningkatkan rasa aman wanita selama beraktifitas di ruang publik. Hal ini dikarenakan apabila sewaktu-waktu terjadi kekerasan mereka dapat mendapatkan perlindungan.
- f. Pria mendominasi ruang publik, faktor ini didasarkan pada naluri dasar bahwa wanita merasa kurang nyaman ketika berada di satu tempat yang mayoritas pria, hal ini berbeda dengan naluri dasar laki-laki yang justru mencari lingkungan yang terdapat wanita di satu tempat tersebut. Dengan banyaknya pria di satu ruang publik hal tersebut juga selaras dengan timbulnya perasaan tidak nyaman bagi wanita.

- g. Kesulitan mengakses toilet yang bersih, masalah aksesibilitas toilet yang bersih merupakan problematika klasik bagi wanita. Hal ini diperparah dengan kondisi toilet umum yang kerap kali tidak memenuhi standar, seperti halnya pintu yang rusak serta dinding yang bolong, dimana beberapa permasalahan tersebut meningkatkan rasa tidak aman bagi wanita.
- h. Adanya konsumsi obat-obatan dan alcohol di ruang publik, faktor ini menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh wanita. Hal ini dikarenakan apabila seseorang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alcohol maka mereka kurang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Oleh sebab itu wanita lebih banyak menghindari tempat dimana mereka dapat bertemu dengan sekelompok orang yang mengkonsumsi obat-obatan ataupun alkohol di ruang publik.

Berpjijk pada indikator infirstruktur ramah gender serta problematika yang dialami dalam proses penyelenggaraan sarana umum tersebut, dalam tulisan ini peneliti akan memfokuskan pembahasan pada keamanan, keselamatan serta keramahan lingkungan bagi wanita dalam mengakses sarana publik untuk mewujudkan ruang publik yang ramah gender.

METODE

Metode merupakan suatu kerangka kerja sistematis yang memiliki tujuan untuk mempermudah atau mencapai suatu target.³¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasar pada keadaan obyek penelitian untuk kemudian disusun suatu predikat yang menggambarkan keadaan dan kualitas suatu obyek penelitian.³² Penelitian kualitatif memiliki ciri khusus yaitu fokus pada pembentukan teori yang bersifat substansif yang diambil dari beragam konsep dan temuan yang berasal dari data empiris.³³

³¹ Ahmad Munjin Nasih and Lilik Nur Kholidah, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 29.

³² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 352.

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 35.

Langkah penelitian yang dilakukan yaitu pertama dengan mengumpulkan dan menganalisa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian *infrastruktur* dan konsep gender terkhusus di ruang publik. Kedua dengan memadukan temuan yang berkaitan dengan konteks pembahasan. Langkah terakhir adalah dengan mengkritisi serta mnegkolaborasikan temuan sehingga dapat memunculkan satu konsep integrasi utuh berkaitan dengan topik pembahasan. Peneliti melakukan pengembangan konsep teoritis dengan melakukan kontekstualisasi yang menyesuaikan dengan kondisi serta kerangka pemikiran baru yang berdasar pada konsep teoritis utama.

PEMBAHASAN

Persamaan peran gender telah mendapatkan perhatian khusus di dalam beragam diskursus, salah satunya di ranah kebijakan. Indonesia merupakan negara yang cukup peduli dengan usaha persamaan peran gender ini. Nilai-nilai keadilan gender diusahakan dengan jalan menginternalisasi nilai tersebut ke dalam beragam kebijakan. Perspektif keadilan gender dalam masa ke masa berusaha untuk mengentaskan ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai bidang kehidupan.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang coba untuk dientaskan melalui penetapan kebijakan salah satunya terwujud dalam bidang penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang ramah gender diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban terutama dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Untuk merealisasikan pelayanan infrastruktur berbasis gender perlu perhatian serta solusi khusus pada beberapa faktor yang menyebabkan tidak nyamannya wanita dalam mengakses fasilitas publik. Beberapa cara yang mungkin dilakukan untuk menjawab problematika aksesibilitas sarana umum bagi perempuan terkhusus usaha preventif bagi tindak kekerasan seksual di ruang publik antara lain:

Penerangan Yang Memadai Di Berbagai Sektor Fasilitas Publik

Penerangan di ruang publik masih menjadi suatu problema tersendiri hingga masa kini. Beragam hal melatarbelakangi terjadinya hal ini seperti

adanya pencurian fasilitas penerangan, perawatan yang kurang memadai hingga faktor alam yang menyebabkan terjadinya problematika ini. Oleh sebab itu perlu kiranya kepedulian antar pihak untuk memastikan terjaganya sarana penerangan di ruang publik.

Fasilitas penerangan yang kurang memadai dapat membatasi individu untuk beraktifitas secara leluasa terutama di malam hari, Dengan kurangnya penerangan maka wanita melakukan berbagai hal untuk melindungi dirinya dari kejahatan, antara lain menghindari keluar malam, membawa senter atau teman, kembali dari tempat kerja sebelum hari gelap, berpergian secara berkelompok, hingga memutar dan memilih rute lain yang memiliki penerangan yang memadai.³⁴

Penerangan yang kurang memadai memiliki dampak yang luas. Dengan kurangnya penerangan maka akan secara tidak langsung menunjang terjadinya kejahatan yang dapat berdampak pada semua orang. Salah satu pihak yang memiliki resiko tertinggi menjadi korban tindak kejahatan adalah perempuan. Perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan karena dianggap lemah dan tak berdaya sehingga perempuan menjadi target empuk tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dialami oleh perempuan beranekaragam mulai dari pencurian hingga tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu dengan terpenuhinya sarana penerangan maka akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan di ruang publik.

Pembuatan Fasilitas Publik Yang Bersifat Terbuka

Fasilitas publik dengan segala jenis fungsi dan kegunaan memiliki desain tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Fasilitas publik ada yang bersifat terbuka maupun tertutup. Fasilitas publik yang bersifat terbuka ditandai dengan beberapa ciri, antara lain desain tempat atau bangunan yang dapat melihat maupun dilihat dari luar, dapat mendengar maupun didengar dari luar serta apabila terjadi tindak kekerasan maka memungkinkan bagi korban untuk melarikan diri.

³⁴ Darshini Mahadevia et al., *Safe Mobility for Women, Case of Guwahati* (CUE Working Paper, 2016).

Fasilitas publik yang didesain sedemikian rupa diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terkhusus bagi wanita. Dengan mengacu pada tiga prasyarat fasilitas publik yang terbuka tersebut maka apabila dipenuhi secara keseluruhan akan dapat meningkatkan tingkat aksesibilitas dan kenyamanan bagi wanita untuk berkarya serta beraktifitas sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya fasilitas publik yang terbuka wanita sudah tidak lagi dihinggapi rasa takut untuk dapat beraktifitas di ruang publik.

Perawatan Fasilitas Publik Yang Baik Dan Berjangka

Fasilitas publik merupakan bagian vital dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu perlu adanya penyediaan fasilitas publik yang senantiasa prima untuk menunjang aksesibilitas individu. Namun problematika muncul ketika fasilitas publik kurang bahkan tidak tersedia karena beragam faktor, salah satu yang paling mencolok adalah karena kurangnya perawatan.

Fasilitas publik yang kurang memadai secara umum dapat menghambat aktifitas individu bahkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya keterbatasan sarana ini maka dapat berdampak pada individu tidak dapat bekerja, anak-anak tidak dapat bernagkat ke sekolah hingga tidak dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terdapat faktor lain yang menjadi pemicu rusaknya infrastruktur. Faktor alam misalnya dengan adanya banjir atau tanah longsor maka dapat menyebabkan jalan menjadi berlumpur dan berlubang di beberapa bagian.

Fasilitas publik yang kurang memadai juga menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan. Salah satu contoh nyata yang sering dijumpai adalah perawatan fasilitas penerangan yang umumnya ada di sudut maupun pinggir jalan raya. Pohon yang tinggi menjulang serta kurang mendapatkan perawatan dapat menutupi cahaya lampu untuk menerangi sudut atau bahu jalan raya. Dengan kurangnya penerangan tentu dapat menimbulkan beragam dampak seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian bahkan hingga tindak kekerasan.

Pemanfaatan/Revitalisasi Gedung Yang Kosong

Tata kelola ruang kini menjadi perhatian khusus di berbagai kota. Oleh sebab itu perlu satu konfigurasi ruang yang baik untuk memastikan fasilitas publik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Di berbagai kota timbul satu permasalahan baru, yaitu maraknya ditemukan gedung-gedung tua yang tidak terpakai. Banyaknya gedung tua yang kosong ini juga banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu seyogyanya gedung kosong ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Gedung kosong yang banyak ditemukan di berbagai kota apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat meminimalisir tingkat kejahatan serta meningkatkan pelayanan sosial bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu apabila terdapat gedung kosong yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka revitalisasi menjadi pilihan yang baik bagi tata kelola kota. Karena dengan dilakukannya revitalisasi maka dapat memperbarui tata ruang kota seperti misalnya dengan merubah gedung kosong menjadi taman kota dan sebagainya.

Adanya Pengawasan Serta Perlindungan Bagi Wanita Di Ruang Publik

Kekerasan seksual yang marak dialami oleh wanita di ruang publik umumnya terjadi di tempat yang minim mendapatkan pengawasan. Oleh sebab itu pengawasan memiliki fungsi penting dalam melindungi wanita dari tindak kejahatan kekerasan seksual di ruang publik. Beragam bentuk pengawasan dapat dilakukan untuk menghindarkan wanita dari resiko menjadi korban kekerasan seksual.

Upaya pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di muka umum antara lain dengan menempatkan kamera pengawas di berbagai tempat umum yang dirasa rawan menjadi lokasi tindak kejahatan kekerasan seksual. Pengawasan bentuk lain Upaya bentuk lain yang mungkin dilakukan adalah dengan menempatkan petugas keamanan di berbagai fasilitas publik untuk sewaktu-waktu mengamankan apabila terjadi tindak kekerasan seksual maupun tindak kejahatan bentuk lain.

Persamaan Hak Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ruang Publik

Aksesibilitas di ruang publik merupakan hak bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu perlu adanya persamaan akses bagi keduanya. Beragam cara dapat dilakukan untuk menjamin keteraksesan layanan publik tanpa memadang jenis kelamin suatu individu. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya fasilitas umum yang bersifat inklusif dan mudah untuk diakses.

Bentuk inklusifitas misalnya dapat dilihat dari penyediaan gerbang khusus bagi wanita di kereta api. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta mengurangi resiko tindak kekerasan seksual di ruang publik. Bentuk inklusifitas lain misalnya dari segi konstruksi yang ramah gender. Contoh konstruksi yang ramah gender dapat dilihat dari konstruksi pembangunan tangga khusus bagi wanita yang memiliki jarak antar anak tangga yang lebih minim daripada anak tangga konvensional. Beberapa bentuk lain dapat kita temui di dalam berbagai fasilitas maupun layanan umum. Penyediaan layanan khusus ini bukan berarti membedakan antara laki-laki dan wanita namun lebih merujuk kepada memudahkan wanita untuk mengakses layanan sesuai dengan kemampuan diri seorang wanita.

Penyediaan Toilet Umum Yang Bersih Dan Terstandar Bagi Wanita

Toilet merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, oleh sebab itu aksesibilitas layanan ini merupakan hal utama bagi seorang individu. Namun, di berbagai tempat umum masih ditemui beragam kendala terkait dengan akses fasilitas ini. Kendala yang umum ditemui antara lain belum tersedianya toilet khusus wanita. Kendala lain yang sering dijumpai adalah terkait dengan kondisi toilet yang kurang memadai. Seringkali ditemui kondisi toilet yang ada dalam keadaan kurang bersih bahkan tidak jarang pula ditemukan toilet yang berlubang sehingga hal ini dapat memicu tindak kekerasan seksual pada wanita di ruang publik.

Pembuatan Peraturan/Regulasi Terkait Konsumsi Obat-Obatan Dan Alcohol

Konsumsi obat-obatan dan alcohol secara sembarangan dapat menimbulkan efek hilangnya kesadaran bagi konsumen. Oleh sebab itu apabila konsumsi obat-obatan dan alcohol dilakukan di ruang publik dengan cara demikian maka akan riskan terjadi kekerasan seksual pada wanita. Untuk menanggulangi ini perlu adanya regulasi dan norma khusus untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik.

Secara umum di Indonesia regulasi yang mengatur terkait konsumsi obat-obatan dan alcohol telah banyak ditemui. Umumnya regulasi yang ada juga memuat beragam konsekuensi yang mungkin didapatkan bagi konsumen. Oleh sebab itu dengan telah hadirnya regulasi maka hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan. Dengan pengawasan yang baik tentu akan menurunkan tingkat konsumsi obat-obatan dan alkohol secara sembarangan. Tentu hal ini dapat berdampak pada menurunnya jumlah tindak kejahatan kekerasan seksual pada wanita di ruang publik.

KESIMPULAN

Indonesia secara legislasi telah menginternalisasi dan mendukung upaya mempromosikan keadilan gender. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi beragam peraturan yang berisikan usaha untuk melindungi serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Indonesia. Namun, di beberapa indikator keadilan gender, masih terjadi kekosongan dan ketidaksesuaian dalam perspektif gender

Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah dari segi fasilitas publik. Akses fasilitas publik merupakan hak bagi setiap warga negara oleh sebab itu perlu kiranya satu usaha khusus untuk memastikan aksesibilitas layanan umum bagi warga negara. Mudahnya aksesibilitas juga menimbulkan permasalahan lain salah satu contohnya kekerasan seksual yang umumnya dialami oleh wanita. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dalam usaha meningkatkan aksesibilitas layanan disertai dengan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Munjin Nasih, and Lilik Nur Kholidah. *Metode Dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Alimatul Qibtiyah. "Feminist Identity and the Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia." University of Western Sydney, 2012.

Archer, John, and Barbara B. Lloyd. *Sex and Gender*. 2nd ed. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002.

Baker, Carrie N. *The Women's Movement against Sexual Harassment*. New York: Cambridge University Press, 2008.

Balon, Richard, and R. Taylor Segraves, eds. *Handbook of Sexual Dysfunction*. Medical psychiatry 30. Boca Raton: Taylor & Francis, 2005.

Boland, Mary L. *Sexual Harassment in the Workplace*. 1st ed. Naperville, Ill: Sphinx Pub, 2005.

Crouch, Margaret A. *Thinking about Sexual Harassment: A Guide for the Perplexed*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

detikcom. "Berkas Kasus 'Kadis Cium Pipi Staf Saat Selfie' Dilimpahkan Ke Jaksa." Jenepoto, September 23, 2019.

detiknews. "Polisi Duga Pelaku Pelecehan Di Lampu Merah Bekasi Alami Gangguan Jiwa." Bekasi, September 7, 2019.

Esariti, Landung, and Diah Intan Kusumo Dewi. "Pendekatan Responsif Gender Dalam Penyediaan Sarana Lingkungan Perkotaan." *Ruang* 2, no. 4 (2016): 324–330.

Fakih, Mansour. *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Accessed September 28, 2019.
<http://books.google.com/books?id=cbFOAAAAMAAJ>.

- Foote, William E., and Jane Goodman-Delahunty. *Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations*. Washington, DC: American Psychological Association, 2005.
- Gold, Liza H. *Sexual Harassment: Psychiatric Assessment in Employment Litigation*. 1st ed. Washington, D.C: American Psychiatric Pub, 2004.
- Jim Ife and Frank Tesoriero. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kau, Sofyan A. P, and Zulkarnain Suleman. *Fikih feminis: menghadirkan teks tandingan*, 2014.
- Lerner, K. Lee, Brenda Wilmoth Lerner, and Adrienne Wilmoth Lerner, eds. *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*. Social issues primary sources collection. Detroit: Thomson Gale, 2006.
- Listyaningsih, Listyaningsih, Arenawati Arenawati, and Ismanto Ismanto. “Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum Di Kota Serang.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2018): 143–157.
- Mahadevia, Darshini, Saumya Lathia, and Shalini Banerjee. “How Safe Are Public Spaces for Women in Ahmedabad?” (2016).
- Mahadevia, Darshini, Aseem Mishra, Anurita Hazarika, Yogi Joseph, and Tinam Borah. *Safe Mobility for Women, Case of Guwahati*. CUE Working Paper, 2016.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Parrinder, Edward Geoffrey, and Edward Geoffrey Parrinder. *Sexual Morality in the World's Religions*. Oxford, England ; Rockport, MA, USA: Oneworld Publikations, 1996.

- Qibtiyah, Alimatul. "Mapping of Muslims' Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (May 21, 2019): 305–340.
- Rhode, Deborah L. *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law*. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991.
- Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tarrant, Shira, and Jackson Katz, eds. *Men Speak out: Views on Gender, Sex and Power*. New York: Routledge/Taylor & Francis, 2008.
- Tempo. "Pemerkosaan Dan Pembunuhan Anak Badui, Polisi Bekuk 3 Tersangka." Lebak, eptember 2019.
- Thatcher, Adrian. *God, Sex, and Gender: An Introduction*. Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
- Worell, Judith, ed. *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender*. San Diego, Calif: Academic Press, 2001.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.
- "United Nations: Gender Equality and Women's Empowerment." *United Nations Sustainable Development*, n.d. Accessed September 29, 2019. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.
- "United Nations Millennium Development Goals." Accessed September 29, 2019. <https://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml>.